



**KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA POKDARWIS DALAM
PENGELOLAAN WISATA (STUDI KASUS WISATA BUKIT SJ 88
DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER)**

**The Capacity of Pokdarwis Human Resource in Tourism Management (Case Study of
Wisata Bukit SJ 88 Sucopangepok Village, Jelbuk District, Jember Regency)**

SKRIPSI

Oleh

**Syarifah Aini
NIM 130910201012**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA POKDARWIS DALAM PENGELOLAAN
WISATA (STUDI KASUS WISATA BUKIT SJ 88 DESA SUCOPANGEPOK
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER)**

**The Capacity of Pokdarwis Human Resource in Tourism Management (Case Study of
Wisata Bukit SJ 88 Sucopangepok Village, Jelbuk District, Jember Regency)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Syarifah Aini
NIM 130910201012**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas hidup ini pahit, manis, luka, bahagia, dan segalanya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ainiyatur Rosidah, Ayahanda Suhartono keluarga saya tempat mengadu saat tak ada lagi orang yang bisa saya andalkan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman;
3. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus memiliki ilmu, dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu¹.



¹ <https://www.alsowah.or.id/cetakkhutbah.php?id=205> (diakses pada 13 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Syarifah Aini

nim :130910201012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis Dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,

Syarifah Aini
NIM 130910201012

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA POKDARWIS DALAM PENGELOLAAN
WISATA (STUDI KASUS WISATA BUKIT SJ 88 DESA SUCOPANGEPOK
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER)**

Oleh

Syarifah Aini

NIM 130910201012

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)” karya Syarifah Aini telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 29 Juli 2019

pukul : 11.30 WIB

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Supranoto, M.Si., Ph. D
NIP. 196102131988021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Boedjiono, M.Si
NIP. 19610331989021001

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP. 197903032005011001

Anggota I

Anggota II

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP. 19700322199522001

Nian Riawati, S.Sos, MPA
NIP. 198506092015042002

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Dr. Hadi Prayitno Drs., M. Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis Dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember); Syarifah Aini,130910201012; 2019: 112 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Desa Sucopangepok terkait dengan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan wisata bukit SJ 88, belum teradministrasinya seluruh kegiatan seperti keuangan dan kunjungan yang belum tercatat seluruhnya oleh pengelola. Selain itu akses jalan menuju lokasi wisata masih sulit dikarenakan jalan yang belum mulus atau rusak Hingga saat ini belum ada perbaikan jalan. Dari segi sumber daya manusia yang mengelola wisata bukit SJ88, dirasa masih kurang mendapatkan pengarahan dan pelatihan berkaitan tentang struktur organisasi pengelola wisata desa dari Dinas Pariwisata atau Pemerintah Desa Sucopangepok sendiri, sehingga pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas pengetahuan warga saja.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data milik Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melihat kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata terdapat empat indikator yakni pengembangan masyarakat lokal pengetahuan dan keterampilan, pendidikan dan pelatihan, serta pemasaran Pelayanan Wisata. Dari aspek pengembangan masyarakat lokal keberadaan pokdarwis di Desa Sucopangepok dalam pengembangan destinasi Wisata SJ 88 telah berperan sebagai unsur penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal.

Pengetahuan dan keterampilan salah satunya dapat dilihat dari aspek pendidikan mayoritas masyarakat Desa Sucopangepok yang masih berpendidikan

SMP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diadakan pelatihan bagi pengelola untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pengelolaan wisata. Kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelola wisata bukit SJ 88 dari Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan dengan diikutinya beberapa pelatihan bagi para anggota pokdarwis untuk meningkatkan skill pengelola wisata bukit SJ 88.

Kapasitas sumber daya manusia pokdarwis pengelola wisata bukit SJ 88 yang terakhir dilihat dari aspek Pemasaran Pelayanan Wisata, berdasarkan wawancara kepada beberapa pengunjung menunjukkan bahwa perilaku dan etika yang ditunjukkan pengelola dalam melayani wisatawan sudah cukup baik dan ramah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan Bukit SJ 88 adalah baik.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat dekan
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Hermanto Rohman S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. M Hadi Makmur S.Sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ibunda Ainiyatur Rosidah dan ayahanda Suhartono, yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait dengan penelitian Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis Dalam Pengelolaan Wisata Bukit SJ88 Desa

Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

9. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013 serta teman-temanku konsentrasi Pemerintah Daerah 2013. Terima kasih telah memberikan ruang diskusi dan belajar bersama selama ini;
10. Sahabat-sahabat saya selama masa perkuliahan Adinda, Mega, Debi, Ryan, Armet, Ridlo, Raffi, Afida, Sofyan, Andre, Dian, Lisa, Riska, Agung yang telah mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi dan menjadi keluarga kedua saya;
11. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Tahun 2015-2016 terimakasih atas ilmu untuk yang diberikan untuk belajar berorganisasi di kampus;
12. Teman-Teman KKN 113 Lucky, Ardi, Ayuk, Reynaldi, Della, Marga, Rizka yang telah memberikan ruang untuk saling menghargai dan belajar bersama;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,

Syarifah Aini
NIM 130910201012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Administrasi Publik	17
2.2 Otonomi Desa	19
2.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia	22
2.4 Pengelolaan	27
2.5 Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan	29
2.6 Pariwisata	32
2.7 Penelitian Terdahulu	35
2.8 Kerangka Berfikir	37

BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.3 Situasi Sosial	40
3.4 Desain Penelitian	40
3.4.1 Fokus Penelitian	41
3.4.2 Data dan Sumber Data	41
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	43
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	45
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Dokumentasi	46
3.5.3 Wawancara	47
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	47
3.7 Teknik Penyajian Data	49
BAB 4. PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	54
4.1.2 Kecamatan Jelbuk	54
4.1.3 Gambaran Umum Desa Sucopanegpok	55
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	55
4.3 Penyajian Hasil Penelitian	56
4.3.1 Gambaran Umum Pokdarwis Sucopangepok	58
4.3.2 Gambaran Umum Pengelolaan Wisata SJ88	61
4.3.3 Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata SJ 88	68
4.3.4 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wisata SJ 88	69
4.3.5 Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis dalam Pengelolaan Wisata	73
4.4 Analisis Hasil Penelitian	86
BAB 5 PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	95




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pokdarwis Kabupaten Jember	7
Tabel 1.2 Peringkat 10 Besar Penyumbang Devisa Terbesar di Indonesia	11
Tabel 2.1 Fungsi-fungsi amanjemen yang dikemukakan oleh para ahli....	28
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian	44
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa	55
Tabel 4.2 Gambaran Umum Desa Sucopangepok	55
Tabel 4.3 Deskripsi Tugas Kelompok Sadar Wisata Sucopangepok	65
Tabel 4.4 Pelatihan Yang Pernah Diikuti Anggota Pokdarwis Sucopangepok	72
Tabel 4.5 Program Kerja Kelompok Sadar Wisata Desa Sucopangepok ..	79
Tabel 4.6 Deskripsi Tugas Kelompok Sadar Wisata Sucopangepok	83


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	37
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatis	50
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	53
Gambar 4.2 Struktur Kelompok Sadar Wisata	60
Gambar 4.3 Alur Perekrutan Anggota Pokdarwis	70



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
6.1 Dokumentasi Penelitian di Desa Sucopangepok.....	98
6.2 Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.....	99
6.3 Surat Izin Penelitian Universitas Jember.....	101
6.4 Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	102
6.5 Pedoman Wawancara Penelitian.....	103
6.6 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009.....	112



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata dengan studi kasus wisata bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Salah satu wisata di Kabupaten Jember yang bernuansa alam adalah wisata bukit SJ 88 yang ada di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Bukit SJ 88 menyodorkan keindahan panorama Kabupaten Jember dari atas bukit. Pemilihan nama SJ88 pun bukan sembarangan. Nama tersebut merupakan singkatan, S berasal dari kata Sucopangepok, nama dari desa tersebut J berarti Jelbuk, nama kecamatan dan 88 dikarenakan letak bukit yang berada di ketinggian 880 meter di atas permukaan laut.

Bukit SJ88 dikelola oleh kerjasama antara perhutani dan pokdarwis. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan pariwisata berbasis pada potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata. Hal ini agar dapat memberikan manfaat kegiatan pariwisata yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan wisata yang ada di desa wisata, salah satunya adalah wisata J88 yang ada di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kabupaten yang juga saat ini tengah gencar menggalakkan potensi wisatanya. Mengingat kabupaten tetangga telah berhasil dikenal dunia melalui sector wisatanya, yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan observasi awal peneliti dan wawancara dengan Ibu Yuyun selaku pendamping Desa Sucopangepok pada tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa hingga saat ini hambatan yang dialami oleh pengelola adalah belum teradministrasinya seluruh kegiatan seperti keuangan dan kunjungan yang belum tercatat seluruhnya oleh pengelola.

Dari segi sumber daya manusia yang mengelola wisata bukit SJ88, dirasa masih kurang mendapatkan pengarahan dan pelatihan berkaitan tentang struktur


organisasi pengelola wisata desa dari Dinas Pariwisata atau Pemerintah Desa Sucopangepok sendiri, sehingga pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas pengetahuan warga saja. Kurangnya jumlah pelatihan dan pembinaan pendidikan yang diterima pengelola SJ88 juga akan mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki SDM pengelola. Dengan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pengembangan wisata SJ88 akan melambat. Bila pengembangan wisata lambat akan kurang menarik bagi para investor baru untuk menginvestasikan dananya pada SJ88. Resiko ini adalah resiko jangka panjang yang harus dipikirkan oleh pengelola SJ88.

Pengembangan kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia tidak hanya sebatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan, pengembangan ini dapat meningkatkan kreativitas SDM itu sendiri. Hal ini yang diperlukan oleh SDM pengelola SJ88 untuk berkembang. Selain kreativitas, keterampilan manajemen dasar seperti perencanaan strategi dan cara menghadapi persaingan juga dibutuhkan mengingat pariwisata merupakan salah satu dari jenis bidang bisnis.

Dalam bidang atraksi yang disajikan, pengelola wisata SJ88 (pokdarwis sucopangepok) telah melakukan pembenahan dan pengembangan dari segi kuantitas atraksi seperti pembangunan atraksi rumah pohon, penertiban aturan yang berlaku, dan penambahan jumlah sarana dan prasarana. Akan tetapi, menurut peneliti, perubahan-perubahan ini belum mampu mengangkat nama SJ88 secara permanen. Yang diperlukan pengelola SJ88 adalah selain pembenahan pada kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, pokdarwis juga perlu pembenahan atraksi secara kualitas. Seperti akses jalan menuju lokasi wisata masih sulit dikarenakan jalan yang belum mulus atau rusak. Hal ini bias saja menyulitkan bagi pengunjung yang datang karena akan sangat melelahkan dalam melakukan perjalanan. Fasilitas akses jalan menuju bukit SJ88 sulit dijangkau, pengunjung harus berjalan kaki maksimal 1 jam. Hingga saat ini

belum ada perbaikan jalan oleh pemerintah desa untuk menambahkan sumber PAD (pendapatan asli desa).

Sebagai wisata yang tergolong baru (berdiri pada tahun 2016) mengalami kendala dalam daya tarik wisatawan. SJ88 masih belum dikenal secara luas seperti wisata lain seperti wisata pantai papuma. Dengan kurang dikenalnya nama wisata baru, minat pengunjung masih kurang. Pengembangan sarana komunikasi yang saat ini serba digital masih belum berjalan optimal. Selain minimnya pengetahuan akan teknologi, para anggota pokdarwis juga belum mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai berkaitan dengan segala aspek pemasaran dalam bisnis. Seperti data minat masyarakat yang peneliti himpun yang tertera dalam gambar berikut.



Gambar 1.1 Data hasil penelusuran berdasarkan google trends

Merujuk pada gambar 1, minat masyarakat terhadap wisata meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam gambar, garis trend (garis oranye) kata kunci penelusuran “sj88” menunjukkan perubahan sebesar 40 poin. Kenaikan minat wisatawan ini dapat menunjukkan antusias masyarakat pada bidang pariwisata lokal. Ini dapat menjadikan potensi pasar yang bagus bagi sj88. Akan tetapi, untuk ukuran jangka waktu 5 tahun dengan pertumbuhan 40 poin, merupakan pertumbuhan yang termasuk lambat. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kurang optimalnya promosi. Dengan banyaknya jenis media promosi online yang ada, pihak pengelola sj88 belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai optimasi jenis promosi ini. Dengan adanya pemasaran melalui promosi yang memadai, dapat meningkatkan minat pengunjung.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibidang pariwisata. Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan kalangan usaha / swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan

partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. Jumlah Pokdarwis akan dapat semakin bertambah dan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kapasitasnya, dalam turut serta mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Untuk itu melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jember pembinaan terhadap pokdarwis terus dilakukan.

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (*service-based organization*), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja (Evans, Campbell, & Stonehouse, 2003). Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak berwujud) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan kepada para konsumennya.

Berangkat dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk sendiri mempunyai wewenang untuk mengelola potensi desa yang ada, potensi desa yang ada di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk salah satunya yaitu Bukit SJ88 yang dikelola oleh kerja sama antara perhutani dan pokdarwis. Sistem pengelolaan yang digunakan yaitu share profit dengan 60% untuk perhutani dan 40% untuk pokdarwis dan karangtaruna. Contoh saja untuk parkir dengan tarif Rp. 5000 rupiah pembagiannya Rp. 3000 untuk perhutani Rp. 2.000 untuk warga. Sejauh ini mengenai pengelolaan wisata bukit SJ88 sendiri belum dibuatkan peraturan desa secara khusus, namun pengelolaan tersebut sudah memiliki *Momerandum of Understanding* (MoU) dan menunggu 2019 dengan usulan Musrenbangdes.

Demikian juga atraksi wisata di suatu daerah tujuan wisata, intinya merupakan faktor manusia yang akan menentukan apakah para pengunjung (wisatawan) akan memperoleh pengalaman total dan akan berkunjung kembali. Pengembangan SDM di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan Negara, wilayah dan benua. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu Negara termasuk Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang ada di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam serta budaya, dikelilingi oleh Pegunungan Argopuro dengan sejumlah air terjun di sebelah utara, perkebunan dan hutan lindung di sebelah timur dan barat, serta di sebelah selatan berbatasan langsung dengan lautan Indonesia. Perpaduan semuanya menyajikan pemandangan alam yang sangat indah serta nuansa petualangan yang sangat mempesona.

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam kepariwisataan, Kabupaten Jember menerbitkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) guna memfasilitasi dan memaksimalkan pengelolaan pariwisata. Seperti Perda No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisataan, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisataan dan Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Objek Wisata. Bersamaan dengan itu pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Perda No 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember (Tim Penyusun, 2007; 34). Guna mewujudkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata, pemerintah Kabupaten Jember mendirikan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata, yaitu Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember di Jl. Jawa No. 74. Pendirian badan resmi pemerintah

ini diikuti dengan pembentukan formatur organisasi (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, 2005; 3). Berdirinya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagai badan pemerintahan daerah yang resmi bertanggungjawab sebagai pengelola pariwisata tidak sertamerta menjadikan pariwisata di Kabupaten Jember berkembang.

Saat ini Kabupaten Jember memiliki destinasi wisata yang semakin bertambah. Pada tahun 2012 masih tercatat sekitar 30 objek wisata, namun tahun ini sudah mencapai 90 objek wisata yang tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Jember. Bertambahnya jumlah objek wisata tersebut tentu berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang singgah untuk melihat salah satu destinasi wisata di Jember. jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada 2012 tercatat sekitar 700 ribu orang, sedangkan tahun 2017 mencapai sekitar 1,5 juta orang. (Source: <https://www.republika.co.id>).

Tabel 1.1 Data pokdarwis Kabupaten Jember

No.	Nama Pokdarwis	Objek Wisata	Lokasi
1	Kaliber	-	Desa Kaliwingin, Kecamatan Rambipuji
2	Sucopangepok	Bukit SJ88	Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk
3	Merdeka	Pantai Bandealit	Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo
4	Naggelan	Air Terjun Watu Ondo	Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu
5	Sarang Tawon	Air Terjun Dan Bendungan	Desa Senenrejo, Kecamatan Tempurejo
6	Tujuh Bidadari	Air Terjun	Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe
7	Jumerto	<i>Tubing dan Rafting</i>	Desa Jumerto, Kecamatan Patrang
8	Sumberjati	<i>A.J Adventure</i>	Kecamatan Silo
9	Argopuro	Pemandian Patemon	Kecamatan Tanggul
10	Pancer Lestari	Pantai Pancer	Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2018 (diolah)

Tujuan desentralisasi untuk membuat daerah menjadi kaya dengan memberi hak penuh untuk mengelola sumber daya yang dimiliki ternyata hingga kini masih

memunculkan banyak persoalan, seperti praktek korupsi yang tumbuh subur di daerah. Masih banyak desa yang miskin dan tertinggal di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Penduduk sekitar lokasi sumber daya tetap miskin dikarenakan hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut tidak diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Padahal secara nyata pemimpin di daerah diberi kebebasan untuk dapat berinovasi dan berkreasi dalam memperbaiki tata kelola pelayanan, perbaikan administrasi, hingga mengembangkan ekonomi daerahnya demi kepentingan masyarakat umum.

Otonomi daerah merupakan cara bagi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi daerahnya agar dapat mengelola potensi sumber daya alam dan manusia berdasar pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia tidak hanya pada level kabupaten/kota saja, akan tetapi daerah telah menyentuh hingga level desa. Sehingga desa sudah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang desa atau otonomi desa dimulai dengan UU No. 22/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32/2004. Saat ini keberadaan desa semakin diperkuat dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun pengertian desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut;

“desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Dalam

pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masyarakat diharapkan lebih otonom dan lebih demokratis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan desanya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat desa. Untuk itu, semua pihak dilibatkan dalam rangka membangun desanya agar lebih maju. Maka untuk mengoptimalkan pemerintahan di desa perlu proaktif pemerintah desa dalam membina masyarakatnya khususnya dalam membangun sarana dan prasarana desa.

Adanya fakta ini, mendorong pemerintah untuk memperkuat posisi desa dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah kini sudah memiliki dasar yang kuat dalam upaya menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota. Wujud keberpihakan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi di desa telah dirancang dalam berbagai program yang memungkinkan desa dapat mengembangkan potensi perekonomiannya.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. mendapatkan sumber pendapatan;
Desa berkewajiban.
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan masyarakat desa; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Berarti disini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, menjadi landasan hukum pelimpahan kewenangan dalam urusan pengelolaan pariwisata dari pemerintah kabupaten/kotamadya kepada desa.

Dengan adanya otonomi desa, maka kini desa dapat wewenang mengatur potensi yang ada di sekitarnya. Potensi yang ada di desa mencakup SDA dan SDM. SDA merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dengan mengelola sebaik-baiknya potensi-potensi yang ada. Dewasa ini pengembangan pariwisata desa merupakan ide yang digandrungi untuk meningkatkan ekonomi desa. maka dari itu banyak bermunculan wisata-wisata desa di Indonesia yang mengedepankan ciri khas dari masing-masing desa yang mengelola. Hal ini membuat angka pertumbuhan sektor pariwisata menunjukkan angka yang mengesankan. Tandanya, sektor pariwisata benar-benar menjadi primadona perekonomian Indonesia ke depannya.

Sektor pariwisata baru-baru ini menjadi bidang yang potensial untuk memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada banyak negara di dunia, proses perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata tidak sering menjadi skala prioritas kerja pemerintahan. Utamanya di Indonesia bahkan sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional.

Tabel 1.2 Peringkat 10 besar penyumbang devisa terbesar di Indonesia

No	Sektor	Sumbangan Terhadap Devisa (Triliun)
1	Devisa Hasil Ekspor Kelapa Sawit	Rp 239
2	Jasa Pariwisata (Turis Asing)	Rp 190
3	Ekspor Tekstil	Rp 159
4	Ekspor Migas	Rp 170
5	Ekspor Batubara	Rp 150
6	Jasa TKI	Rp 140
7	Ekspor Elektronik	Rp 80
8	Ekspor Hasil Kayu Hutan	Rp 70
9	Ekspor Karet	Rp 65
10	Ekspor Sepatu dan Sandal	Rp 60

Sumber: <http://strategimanajemen.net/2017/10/23/ranking-10-besar-penyumbang-devisa-dollar-ke-indonesia/>

Melihat pada banyak negara, dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, pembahasan tentang SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif seringkali mendapat perhatian yang

rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan serius dalam industri kepariwisataan, dan memungkinkan terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari pengembangan kepariwisataan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan kondisi SDM dalam industri pariwisata, maka pada pembahasan ini akan mengidentifikasi dan merumuskan pengertian SDM pariwisata, jenis dan klasifikasinya, peranannya terhadap perkembangan industri pariwisata, posisi daya saing dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu pokdarwis di Kabupaten Jember, pokdarwis sucopangepok membentuk wisata alam bukit SJ88. Wisata terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk. Wisata ini bertemakan wisata alam dengan bukit sebagai objek utama wisata. Wisata ini dikelola langsung oleh Pokdarwis Sucopangepok.

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengertian SDM dapat terkait dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Berdasarkan ketiga pengertian pariwisata di atas maka yang dimaksud dengan SDM Pariwisata adalah Seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata. Pariwisata sebagai sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari manusia yang melakukan wisata yang berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata/wisatawan dan manusia sebagai produsen yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengelolaan wisata SJ88 di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata SJ88 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Penelitian ini akan lebih berfokus pada kapasitas SDM dikarenakan manusia merupakan penggerak dari adanya pariwisata tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia merupakan unsure yang sangat penting. Maka dari itu perlu kiranya untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dari sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Kapasitas Sumber Daya Manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata (Studi Kasus Wisata Bukit J88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2001-35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah penelitian menurut Kountur (2003:35) yaitu suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena.

Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah penelitian tersebut, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa masalah penelitian merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang dirumuskan karena adanya perbedaan antara kondisi ideal dengan kenyataan untuk kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan ditemukan kebenarannya. Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian tersebut, permasalahan dalam latar belakang kemudian diterjemahkan dalam rumusan masalah adalah “Bagaimana kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan

masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang wajib melibatkan aktor-aktor lain diluar pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik antara lain yaitu pihak swasta, dan *civil society*. Keterlibatan para aktor dalam proses pemerintahan diharapkan menjadi langkah kongkrit dalam menjawab tantangan akan kebijakan keterwakilan, terakomodasi dan responsif atas kebutuhan masyarakat.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal inilah yang kemudian memberikan pencerahan bagi pemerintah agar benar-benar melibatkan publik diluar pemerintah seperi komunikasi publik yang kemudian yang dapat merangkul seluruh kepentingan, sehingga kebijakan yang ditelurkanpun juga tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat secara proaktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wardiyanta (2006:90), tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinjauan pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka konseptual peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya. Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata di Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagai berikut.

- a. Administrasi Publik
- b. Otonomi Desa
- c. Kapasitas Sumber Daya Manusia

- d. Pengelolaan
- e. Sumber Daya Manusia organisasi Kemasyarakatan
- f. Pariwisata

2.1 Administrasi Publik

2.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses mengorganisasi dan mengkoordinir sumber daya dan personel publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban (2008:4) menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Administrasi publik mengalami pergeseran paradigma mulai dari OPA, NPM, NPS dan *good governance*. *Good governance* dikenal sebagai paradigam tersendiri (Mulyadi;2015:226). Administrasi publik sekarang ditempatkan pada posisi untuk mengelola berbagai urusan publik atau mengelola perumusan kebijakan sampai pelaksanaannya sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memberdayakan masyarakat sehingga kegiatan produksi ekonomi nilai tambah dari masyarakat dapat menopang kelangsungan dan pertumbuhan hidup mereka sendiri sekaligus kelangsungan dan pertumbuhan dari negara. Berdasar pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa administrasi publik paling tidak menyangkut kegiatan pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Perjalanan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi, diwarnai dengan adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah karena kinerja birokrasi yang buruk berdampak pada munculnya reformasi administrasi.

2.1.2 Fungsi Administrasi Publik

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (1963) fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari.

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*)
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*)
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*)
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*)
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

(Silalahi, 2009:21)

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi administrasi menentukan apa yang dilakukannya (*planning*), penggolongan yang dilakukan secara struktur (*organizing*), menyusun orang-orang untuk melakukan jenis-jenis kegiatan (*staffing*), menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*), serta meakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi

Ruang lingkup administrasi dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu.

1) Administrasi Negara (*Public Administration*) yaitu kegiatankegiatan/ proses/usaha di bidang kenegaraan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Handayaniingrat terdiri dari:

- a. administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (*public service*)

- b. administrasi negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legalistic approach*)
- c. administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (*birokrasi-bureaucracy*).

2) Administrasi Swasta/Niaga (*Private/Business Administration*) yaitu kegiatan-kegiatan /proses/usaha yang dilakukan di bidang usaha/niaga. Dalam bidang administrasi niaga dapat diartikan sebagai berikut: “Administrasi Niaga ialah kegiatan-kegiatan dari pada organisasi-organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan (*profit making*). (Handyaningrat, 1994:3-4).

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Administrasi Keuangan Negara/Publik dan Administrasi Swasta/Niaga. Administrasi Negara adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan urusan negara. Sedangkan Administrasi Niaga adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha/niaga/bisnis.

2.2 Otonomi Desa

2.2.1 Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa sebenarnya sudah ada sejak negara Indonesia berdiri, akan tetapi baru diakui secara sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa. Sebelum membahas lebih jauh mengenai definisi otonomi desa, terlebih dahulu dipahami makna desa. Desa identik dengan masyarakat primitif, terbelakang dan miskin. Padahal desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan tempat pertama demokrasi berdaulat secara penuh. Menurut Maschab (2013,1-2), desa menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantar mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan alam.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, desa adalah organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Pengertian lain tentang desa disampaikan oleh Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa:

“...Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. ...”

Pengertian desa menurut Widjaja sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan krusial pada kewenangan pemerintah desa. Awalnya desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, saat ini desa sebagai daerah otonom dan garda terdepan pembangunan. Otonomi desa bukan isu baru dalam penyelenggaraan pemerintahan

karena sejak negara Indonesia berdiri, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Saat ini, otonomi desa diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan normatif.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

2.2.2 Kewenangan Desa

Menurut Eko (2015:91) kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna.

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUM Desa Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.
2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi

sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola Posyandu. Contoh lain: desa memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin).

4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Eko (2015:94) menjelaskan bahwa kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di hindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

2.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Kapasitas

Tuntutan masyarakat pada peningkatan kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Desa pada semua sektor terus datang bertubi-tubi. Hal demikian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan dewasa ini semakin menguat. Sangat disadari bahwa tantangan demikian bukanlah hal mudah. Selain harus dikelola secara sinergis, konsisten, simultan, dan berkesinambungan, otonomi

daerah semestinya dikelola secara memadai dengan mencermati akar permasalahannya dan kemudian dilanjutkan dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak bertentangan dengan sebagian besar aspirasi masyarakat dan stakeholder.

Patut dipahami bersama bahwa penguatan kapasitas merupakan suatu proses tiada henti. Hal demikian sama halnya dengan penguatan kapasitas Kelembagaan di desa yang memiliki tugas dalam pengelolaan potensi di desa. Prosesnya perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara optimal dari waktu ke waktu. Proses penguatan kapasitas kelembagaan di desa dalam hal pengelola potensi desa dapat pula diartikan sebagai pendorong reformasi birokrasi pemerintah lokal dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dicanangkan.

Menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat tradisi mateknoratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan. Serta mengandung esensi keahlian, ketrampilan, profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi, kinerja. Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Milen (2004:12) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Selanjutnya menurut Eade (dalam Keban 2010:17) kapasitas merupakan kemampuan manusia atau organisasi agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna dan menjadi prioritasnya serta kemampuan mengorganisir untuk melakukan perubahan bagi masa depan.

2.3.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Sonny Sumarsono (2003:4) Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas

usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Menurut Horton (2003:28) dalam komponen sumber daya manusia hal yang paling penting adalah prosedur perekrutan, ketersediaan dan kompetensi pegawai, serta pelatihan pegawai

Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Manajemen SDM adalah rangkaian strategis, proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individunya (Rivai, 2009:1).

Dessler (2011:5) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Menurut Umar (2008:128) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

2.3.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu system untuk melaksanakan fungsi - fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Hasil penelitian Karmila (2013) dalam Rachmawati (2014), Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu

sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil hasil (*outcomes*).

Fungsi kapasitas sumber daya manusia, sehubungan dengan pembahasan mengenai Kapasitas Sumber daya manusia yang telah di kemukakan sebelumnya, berikut ini tujuan kapasitas sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Manullang, 1980; dalam Sudayat, (2011) sebagai berikut.

- a. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk
- b. Meningkatkan produktivitas Karyawan
- c. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja
- d. Meningkatkan komitmen karyawan
- e. Mengurangi turn over dan absensi

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) merujuk pada konsep yang dikemukakan Grindle (1997:13) bahwa dalam dimensi pengembangan sumber daya manusia, inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia umumnya berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan teknis mereka. Lebih lanjut Grindle (1997:9) mengemukakan bahwa dimensi pengembangan sumber daya manusia berfokus pada: ketersediaan tenaga profesional dan personal teknis meliputi pelatihan, kondisi kerja, sistem penggajian, dan rekrutmen.

Definisi *human resource development* (HRD) yang dikemukakan oleh Grindle tersebut merujuk pada pengertian yang sama dengan *human resource management* (HRM), sehingga empat aspek tersebut akan di bahas lebih mendalam menggunakan

teori manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang di kemukakan oleh Dessler (2003:5). Dessler (2003:5) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. Rekrutmen merupakan aspek pertama yang diperhatikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Dessler (2003:156) proses rekrutmen merupakan serangkaian proses yang cukup sulit dalam mencapai tujuan menyeleksi calon karyawan yang terbaik untuk suatu pekerjaan. Rekrutmen diawali dengan melakukan analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.

Sementara itu, menurut Gomes (2002:105) rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Lebih lanjut menurut Siagian (1994:100-102) rekrutmen dimaksudkan untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Aspek yang kedua dalam upaya pengembangan kapasitas adalah pemberian kompensasi. Menurut Dessler (2003: 46) Kompensasi karyawan merujuk pada semua bentuk bayaran atau hadiah bagi karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka, bisa berupa pembayaran langsung berupa upah atau gaji, insentif, sedangkan pembayaran tidak langsung berupa tunjangan seperti asuransi.

Menurut Handoko (1994:155) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Berkenaan dengan masalah kompensasi, Gomes (2002:129) berpendapat bahwa kompensasi penting untuk diperhatikan guna menjamin perasaan puas, dan para pekerja tetap termotivasi, serta efektifitas bagi organisasi secara keseluruhan. Aspek yang ketiga pelatihan dan pengembangan dimana didalamnya mengulas tentang pendidikan dan pelatihan (diklat) serta mutasi dan promosi. Menurut Dessler (2003:280) pelatihan mengacu kepada metode yang digunakan untuk membekali karyawan baru atau yang sudah ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan.

Sementara itu menurut Sedarmayanti (2007:167) pelatihan dan pengembangan, keduanya memberi pengajaran dalam penambahan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap. Pelatihan bertujuan mempersiapkan karyawan yang akan segera di beri tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga (proses pendidikan jangka pendek) sedangkan pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan karyawan mengerjakan pekerjaan di masa yang akan datang (proses pendidikan jangka panjang). Dessler (2003:280) mengatakan bahwa pelatihan juga berperan penting dalam proses manajemen kinerja. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi biasanya disatukan menjadi diklat. Notoatmodjo (2003:28) mengatakan bahwa pendidikan di dalam suatu institusi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang. Dessler (2009:4) mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan karier seorang pegawai.

2.4 Pengelolaan

Dalam sub bab ini peneliti akan menyampaikan beberapa definisi mengenai pengelolaan yang pertama adalah definisi pengelolaan atau manajemen menurut Daft (2010:4) adalah:

“Management is attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources”.

Pendapat tersebut memiliki arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Definisi manajemen menurut Stoner dan Freeman (Silalahi, 2002:4) adalah:

“Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organization members and using all available organizational resources to reach stated organizational goals”.

Berikut ini adalah perbandingan antara fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh ke empat sarjana tersebut adalah :

Tabel 2.1 Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli

Ahli	G.R Terry	Henri Fayol	Koontz & Donnell	Luther Gulick
Fungsi-Fungsi Manajemen	Planning	Planning	Planning	Planning
	Organizing	Organizing	Organizing	Organizing
	Actuating	Commanding	Staffing Directing	Staffing
	Controlling	Coordinating	Controlling	Directing
		Controlling		Coordinating
				Reforting
				Budgeting

Sumber: Malayu S. P Hasibuan (39:2 1996)

Menurut George R. Terry dalam Mulyono, (2008:16) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yaitu terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan (POAC), yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lain-lain.

1. *Planning*, penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan. merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. menurut Hani Handoko tahap dasar perencanaan adalah menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dan mengembangkan serangkaian kegiatan.
2. *Organizing*, mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatu arah tertentu. Dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan yakni penempatan staf dan pemaduan segala sumber daya organisasi.


3. *Actuating*, menggerakkan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Dalam pengertian lain, menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
4. *Controlling*, pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu.

2.5 Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah Negara-bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang (Edi Suharto, 2009: 5)

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Apabila pertumbuhan ekonomi diibaratkan kepala dalam tubuh manusia, maka perawatan masyarakat (sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial), bersama pengembangan manusia (sektor pendidikan), merupakan kaki yang menopang kepala itu.



Gambar 2.1 Pembangunan kesejahteraan social masyarakat (Sumber : Edi Suharto, 2009: 6)

Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kapasitas SDM pokdarwis menggunakan konsep dari Edi Suharto: 2009, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

2. Pengetahuan dan Keterampilan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai wisata alam akan mempengaruhi sikap pengelola dan masyarakat dalam menerima atau menolak konsep tersebut. Pada gilirannya mereka akan bertindak untuk menjalankan roda pariwisata dengan konsep wisata alam tersebut atau tidak. Pengetahuan dan pemahaman tentang

wisata alam dapat diukur dari kemampuan mereka untuk menjelaskan pengertian konsep wisata alam berdasarkan pemaknaan terhadap wisata alam yang umumnya berlaku.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (*tourist*) atau sebagai pekerja (*employment*). Untuk mengembangkan SDM maka dibutuhkan adanya pendidikan lanjutan baik itu formal maupun informal bagi pengelola. Selain itu pelatihan pengembangan skill yang didasarkan oleh kebutuhan diklat juga diperlukan.

4. Pemasaran Pelayanan

Promosi adalah langkah untuk menyebar luas tentang keberadaan suatu pariwisata sebagai salah satu destinasi yang mempesona kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Promosi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai cara, baik dari media social, media masa maupun dari mulut ke mulut.

Berdasarkan pemaparan mengenai Sumber Daya Manusia organisasi Kemasyarakatan diatas, peneliti dapat memahami bahwa untuk melihat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata di Desa Sucopangepok dapat dilihat empat aspek yakni pengembangan masyarakat local, pengetahuan dan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan serta pemasaran pelayanan wisata. Berdasarkan keempat aspek tersebut sebagai pedoman peneliti memperoleh data penelitian dan menggambarkan kapasitas sumber daya organisasi kemasyarakatan.

Mengingat keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam pengelolaan wisata di Desa Sucopangepok. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk turut serta mengembangkan wisata bukit SJ 88. Selain itu dari pengelolaan dan pengembangan tersebut masyarakat diharapkan mampu memetik hasil yang positif dari keberadaan wisata bukit SJ 88.

2.6 Pariwisata

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah daerah. Sedangkan Suwanto (1997:3) menyatakan bahwa, pariwisata adalah suatu kegiatan bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar. Selanjutnya menurut Yoeti (dalam Suryadana dan Octavia 2015:30) menyatakan bahwa, istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Wardiyanta (2006:49-50) menyatakan bahwa pariwisata memiliki dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansial. Dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sedangkan sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki.

Danamik dan Weber (2006:29) menyebutkan beberapa pelaku pariwisata, antara lain sebagai berikut.

1. Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata.

2. Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa pariwisata. Mereka dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu.

- a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan.
- b. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata misalnya kerajinan tangan, panduan wisata, dan sebagainya.

3. Pendukung Jasa Wisata

Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk ini.

4. Pemerintah

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

5. Masyarakat Lokal

Penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata menjadi salah satu kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas .

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak LSM, baik lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata, bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non pemerintah ia sudah melakukan aktivitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

Manajemen pariwisata tidak terlepas dari dua konsep yaitu: konsep manajemen dan konsep pariwisata. Kedua konsep tersebut sangat berhubungan, karena dalam manajemen pariwisata selain memerlukan sarana dan prinsip-prinsip manajemen, pada manajemen pariwisata memerlukan aspek potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut sebagai input awal penawaran wisata agar dapat dilakukan

proses manajemen. Menurut Medlik dalam Astarina (2010:19) ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah:

- a. *Attraction* (daya tarik) Dimana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya .
- b. *Accesable* (bisa dicapai). Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata
- c. Fasilitas (*Amenities*) Syarat yang ketiga ini memang menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW) dimana wisatawan dapat dengan monyetsan tinggal lebih lama di daerah tersebut.
- d. Adanya Lembaga Pariwisata (*Ancillary*) Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (*Protection of Tourism*) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung/orang berpergian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan aspek penawaran sangat dibutuhkan dalam manajemen pariwisata. Aspek tersebut erat kaitannya dengan manajemen objek wisata, objek wisata yang akan dikelola harus memiliki potensi yang dapat dilihat dari terpenuhinya aspek-aspek tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu


Judul Penelitian	Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone	Pengembangan Kapasitas Sdm Pariwisata Di Kawasan Airport City Kabupaten Kulon Progo
Penulis	Andi Samsu Alam Ashar Prawitno	Prasetyo Hadi Atmoko, Ihsan Budi Santoso
Lembaga	Universitas Hasanudin	Akademi pariwisata Yogyakarta
Rumusan Masalah	Bagaimana Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana faktor internal dan eksternal SDM bidang kepariwisataan di kawasan Airport city Kabupaten Kulon Progo? 2. Bagaimana upaya dinas pariwisata dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata di kawasan Airport city Kabupaten Kulon Progo? 3. Bagaimana dampak pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan bidang kepariwisataan di kawasan Airport city Kabupaten Kulon Progo?
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
Hasil Penelitian	Hasil temuan dari penelitian diketahui: (1) pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik, indikatornya yaitu sumber daya fisik, struktur organisasi, keuangan, perangkat hukum (aturan), dan sarana dan prasarana, hanya satu indikator yang mendapat penilaian kurang baik, yaitu kapasitas perangkat hukum; (2) pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) secara umum baik dengan indikatornya yaitu prosedur kerja, budaya kerja, dan kepemimpinan; (3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia, indikatornya yaitu pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai, serta perilaku dan etika kerja.	Pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjadikan perekonomian di daerah sekitar semakin meningkat. Salah satu yang perlu disiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) supaya memiliki skill terutama bidang hospitality agar warga terdampak proyek pembangunan YIA dapat terserap dan mendapat manfaat dari dikembangkannya proyek YIA. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan analisis IFAS dan EFAS. Hasil dari penelitian ini, program dinas pariwisata Kulon Progo terdiri dari 2 bidang yaitubidang usaha jasa

pariwisata berupa monitoring usaha jasa pariwisata meliputi pelaksanaan bimtek usaha pariwisata dan juga bimtek berkaitan dengan legalitas usaha jasa pariwisata. Bidang pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif berupa program pelatihan pengelolaan homestay, paket desa wisata, pengetahuan tentang teknologi informasi, pengelolaan outbound, serta pengelolaan kuliner dan belanja. Dampak pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan bidang kepariwisataan di kawasan Airport city Kabupaten Kulon Progo yaitu meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi, Training Skill, serta SDM yang tersertifikasi. kapasitas yang baik untuk menghasilkan saran promosi melalui media cetak, elektronik dan internet, tetapi belum didukung kemampuan untuk memperluas pasar wisatawan ke nusantara hingga mancanegara.

Persamaan dengan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskriptif Kualitatif 2. Meneliti Kapasitas Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode deskriptif kualitatif 2. Sama-sama meneliti tentang kapasitas SDM Pariwisata
Perbedaan dengan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan waktu penelitian 2. Teori yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian 2. Metode analisis menggunakan IFAS dan EFAS 3. Teori yang digunakan

Sumber: Hasil kajian peneliti 2019

2.8 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka berfikir (sumber: analisis peneliti)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) untuk metode penelitian kualitatif, komponen yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Tempat dan waktu penelitian
- c. Situasi Sosial
- d. Desain Penelitian
- e. Teknik dan alat Perolehan data
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data
- g. Teknik penyajian data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sebuah karya ilmiah harus menggunakan metode tertentu sebagai acuan dalam melakukan semua proses penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2002:309) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya penelitian dilakukan.

Pendapat mengenai metode penelitian kualitatif dikemukakan oleh Sugiyono (2009:9), yang menyatakan bahwa:

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis

data bersifat data induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.”

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24).. Sesuai penjelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus bukit SJ 88 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada subbagian ini akan dipaparkan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan dan juga kurun waktu yang diperlukan untuk memulai hingga menyelesaikan penelitian tersebut. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk memberi batasan wilayah dan jangka waktu dari objek yang akan diteliti. Tempat dan waktu dalam suatu penelitian sangat penting untuk ditentukan karena perbedaan tempat dan waktu akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian meski fokusnya adalah sama.

Menurut Nawawi (1998:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini karena penelitian dilakukan bermula adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yang nantinya dapat mewakili gagasan yang hendak disampaikan oleh peneliti serta sebagai lokasi bagi peneliti untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan dengan melakukan pengamatan dan pencarian data di lokasi-lokasi yang telah dipilih sebagai lokasi penelitian.

3.3 Situasi Sosial

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) dijelaskan bahwa terdapat beberapa komponen untuk menjelaskan situasi sosial dalam suatu penelitian, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Tempat

Lokasi utama yang diambil oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah destinasi wisata bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Ada beberapa tempat yang akan digunakan untuk dapat menggali informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah lokasi wisata SJ 88, Kantor Desa Sucopangepok

3.3.2 Pelaku

Definisi pelaku berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.kata.web.id/pelaku/>) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam penelitian ini pelaku diposisikan sebagai sumber informasi (informan) yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang kapasitas kelembagaan. Maka dari itu peran pelaku sangat penting selama proses pengumpulan data dalam penelitian ini berlangsung.

Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti memilih beberapa informan yang dirasa mampu memberikan banyak informasi terkait dengan penelitian mengenai Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis dalam pengelolaan wisata di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Diantaranya sebagai berikut.

1. Kepala Desa Sucopangepok
2. Pokdarwis Sucopangepok
4. Pengunjung Bukit SJ 88

3.4 Desain Penelitian

Menurut Suchman dalam Nazir (2003:84) desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan

induktif. Berdasarkan pada definisi tersebut maka dalam penelitian ini memilih desain berupa studi kasus.

Menurut Ary (1982 dalam Idrus, 2009:57) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu penyelidikan intensif tentang seseorang individu, namun studi kasus terkadang dapat juga dipergunakan untuk menyelidiki unit sosial yang kecil seperti keluarga, sekolah, organisasi, kelompok, komunitas peristiwa, proses dan isu. Setiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan menggunakan studi kasus mengenai kapasitas sumber daya manusia pokdarwis pokdarwis dalam pengelolaan Wisata Bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan fokus kapasitas sumber daya manusia pokdarwis pokdarwis dalam pengelolaan wisata bukit S J88 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadikan data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan utama dalam mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang digunakan peneliti ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan,

“data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam ruang lingkup setempat”.

Sumber data menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moeleong (2014:157), menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan. Dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek data atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sehubungan dengan permasalahan penelitian maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh pertama kali dan secara langsung diperoleh dari responden, observasi yang dicatat peneliti berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diamati. Data primer tersebut diperoleh dari pokdarwis desa dan dinas perhutani Jember.

Data primer yang ingin diperoleh peneliti di lapangan antara lain adalah:

- a) Sejarah terbentuknya wisata SJ 88
- b) Sistem Pengelolaan wisata SJ 88
- c) Pihak pengelola wisata SJ 88
- d) Kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola wisata SJ 88
- e) Proses recruitment anggota pokdarwis
- f) Pelatihan dan pengembangan yang pernah diikuti pengelola
- g) Pemasukan dari wisata SJ 88
- h) Hambatan dalam mengelola wisata SJ 88

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa foto, dokumen, literatur, dan arsip, dan lain-lain, terutama yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang digunakan dalam penelitian.

Sementara itu data skunder yang ingin diperoleh peneliti di lapangan antara lain adalah.

- a) Gambaran umum Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk Dan Desa Sucopangepok
- b) Dokumen peraturan desa, SK, MoU tentang pengelolaan wisata SJ 88
- c) Profil wisata SJ 88
- d) Data kunjungan wisata SJ 88
- e) Data pemasukan wisata SJ 88
- f) Pengelola SJ 88 (profil pengelola)
- g) Foto-foto dokumentasi penelitian

Data di atas merupakan daftar data yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian dan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya selama proses penelitian masih dibutuhkan data yang lain dan belum masuk di dalam daftar tersebut, sehingga sifatnya fleksibel melihat kebutuhan di lapangan.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu.

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan

- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi (2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka, dalam penelitian ini terdapat 4 informan yang penulis pilih melalui teknik Purposive sampling yang mengetahui situasi dan kondisi terkait Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Bukit Wisata SJ 88 di Desa Sucopangepok. Berdasarkan definisi tersebut maka dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan penelitian

1	Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Jember	- Sejarah dibentuknya Pokdarwis Desa Sucopangepok - Data kunjungan wisata Kabupaten Jember - Peraturan (Perda, SK) tentang pariwisata Kabupaten Jember
2	Kepala Desa Sucopangepok	- Sejarah terbentuknya wisata SJ 88 - Peraturan desa atau SK yang mengatur wisata SJ 88 - Keterlibatan pemerintah desa dalam

			pengelolaan wisata SJ 88
3	Pokdarwis Desa Sucopangepok	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah terbentuknya wisata SJ 88 - Kondisi pengelola - Kapasitas pengelola - System rekrutmen - System bagi hasil - Data pengunjung dan pemasukan - Pelatihan yang diterima anggota - Pengelolaan yang sudah dilakukan selama ini - Hambatan dalam melakukan pengelolaan wisata SJ 88
4	Masyarakat Sucopangepok	Desa -	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat dalam mengelola wisata SJ 88 - Kekurangan dari pengelola

3.5 Teknik dan alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara terhadap obyek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan literature, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer. Selain itu

penulis juga melakukan berbagai bentuk dokumentasi untuk mengabadikan setiap hasil penelitian.

Menurut sugiyono (2011:233) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut

3.5.1 Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Faisal (1990) sebagaimana yang dikutip oleh sugiyono (2004:64), observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan tersamar. Alat observasi yang digunakan peneliti ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2004:82) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitiannya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Dari penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, dll) untuk

mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung analisa. Hal ini untuk mengoptimalkan kerangka untuk menentukan arah penelitian dan sebagai dasar menganalisa yang ada.

3.5.3 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono (2004:72) mengemukakan bawasannya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2004:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Dalam teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh pemeriksaan, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Dalam kaitan ini Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan data. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton meliputi:

- a) triangulasi data,
- b) triangulasi peneliti,
- c) triangulasi metodologis,
- d) triangulasi teoritis.

Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Menurut Moleong (2014:332), triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;


- b. Mengecek dengan berbagai sumber data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, peneliti memilih menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Karena ada banyak data yang diperoleh peneliti yang nantinya akan diperiksa kembali untuk diuji keabsahannya.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (display) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*.



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif (Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:247).

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya fenomena.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyerderhanaan dan transparansi data yang di dapat dari lokasi penelitian. Kondensasi data ini dapat dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang dicari dan kondensasi ini dilakukan secara terus menerus.

3. Penyajian Data (data display)

Penyajian data adalah susunan data yang terorganisasi dan dalam sebuah pola yang mudah dipahami sehingga memungkinkan pencarian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam hubungan kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2009:249)

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tetapi juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara hingga peneliti dapat menemukan perkembangan di tempat penelitian.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan pencatatan pola dan tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian kasus yang berbeda, khas dan mungkin menyimpang dari kebiasaan masyarakat.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata dengan studi kasus wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

- a. Kesimpulan yang pertama dari penelitian ini adalah, untuk melihat kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelolaan wisata terdapat empat indikator yakni pengembangan masyarakat local pengetahuan dan keterampilan, pendidikan dan pelatihan, serta pemasaran Pelayanan Wisata.
- b. Dari aspek pengembangan masyarakat local keberadaan pokdarwis di Desa Sucopangepok dalam pengembangan destinasi Wisata SJ 88 telah berperan sebagai unsur penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal.
- c. Pengetahuan dan keterampilan salah satunya dapat dilihat dari aspek pendidikan mayoritas masyarakat Desa Sucopangepok yang masih berpendidikan SMP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diadakan pelatihan bagi pengelola untuk meningkatkan skill dan kemampuan pengelolaan wisata.
- d. Kapasitas sumber daya manusia pokdarwis dalam pengelola wisata bukit SJ 88 dari Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan dengan diikutinya beberapa pelatihan bagi para anggota pokdarwis untuk meningkatkan skill pengelola wisata bukit SJ 88.
- e. Kapasitas sumber daya manusia pokdarwis pengelola wisata bukit SJ 88 yang terakhir dilihat dari aspek Pemasaran Pelayanan Wisata, berdasarkan wawancara kepada beberapa pengunjung menunjukkan bahwa perilaku dan etika yang ditunjukkan pengelola dalam melayani wisatawan sudah cukup baik dan ramah.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata dengan studi kasus wisata Bukit J88 Desa Sucopangepok. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata dengan studi kasus wisata Bukit J88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang lebih baik. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dalam pengelolaan wisata Bukit SJ 88 ini sebaiknya Pemerintah Desa Sucopangepok juga turut aktif dalam pengelolaan tersebut. Misalnya saja dalam hal SDM bisa memberikan kesempatan bagi seluruh anggota pokdarwis untuk mengikuti pelatihan pengembangan *skill* dan pengetahuan.
- b. Pengelola sebaiknya membuat anggaran khusus untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata seperti akses jalan tempat parkir dan rest area, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astarina, Yesita. 2010. *Manajemen Pariwisata*. Makalah. Pagaralam
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Puspas UGM dan Andi.
- Dessler, Gary, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fandeli, Chafid. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Grindle, Merile. 1997. *Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.
- Handoko, T. Hani. 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Husein, Umar. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Seri Desain Penelitian Bisnis- No 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Horton, William & Horton, Katherine. 2003. *E-Learning Tools and Technologies: A Consumer Guide for Trainers, teachers, Educators, and Instructional Designers*. USA : Wiley Publishing, Inc.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Keban, T. Yeremimas. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kountur, Rony. 2003, *Metode Penelitian*, PPM Jakarta.

- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Milen, Anmeli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmawati, K. Ike. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kountur, Rony. 2003, *Metode Penelitian*, PPM Jakarta.
- Rozaki dkk. 2005. *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press35.
- Terry, G.R dan Leslie W.Rue. 1992. *Principle of Management* Diterjemahkan oleh G.A Ticoalu. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*: Bandung: Penerbit Mandar Baru.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung.
- Sunaryo, Bambang, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Silalahi, Ulber, 2002. *Pemahaman praktis azas-azas manajemen*. Bandung: Mandar maju.

Sillahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Umar, Husein. 2008. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, H. Dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

LEMBAGA

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.

JURNAL ILMIAH

Prawitno Ashar, Andi Samsu Alam. 2019. *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone.*

Santoso Budi, Prasetyo Hadi Atmoko. 2019. *Pengembangan Kapasitas Sdm Pariwisata Di Kawasan Airport City Kabupaten Kulon Progo.*

ARTIKEL INTERNET

<http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/50> [Diakses pada tanggal 28 Maret 2019].

<https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/23265> [Diakses pada tanggal 12 April 2019].

<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/7273/2259> [Diakses pada tanggal 23 Mei].

LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Dokumentasi Penelitian di Desa Sucopangepok



Gambar Wawancara dengan Kepala Desa Sucopangepok




Gambar Wawancara dengan ketua pokdarwis



Gambar Wawancara dengan warga Desa Sucopangepok

Lampiran 6.2 Surat keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember



**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
KELOMPOK SADAR WISATA SUCOPANGEPOK JELBUK (SJ 88) DESA
SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Penasihat	Abd. Rahman
3.	Ketua	M. Zaenal Arifin
4.	Wakil ketua	Andika
5.	Sekretaris	Suarma
6.	Bendahara	Bambang
7.	- Seksi ketertiban dan keamanan	Sujono
	- Seksi kebersihan dan keindahan	Heimi
	- Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	Sale
	- Seksi humas dan pengembangan SDM	Junaedi
	- Seksi pengembangan usaha	Bunari
	- Anggota Lainnya	1. Hadi 2. Eko
	- Jukir	1. M. Ali Ridho 2. Pandri 3. Febri Eka Anandata 4. Ari

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER


[Signature]
Ir. R. HARI WIDJAJADI, MP
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19601217 198603 1 014

Gambar Surat Kerja Pokdarwis Sucopangepok

Lampiran 6.3 Surat ijin penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5373 /UN25.3.1/LT/2018 10 Desember 2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4757/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Syarifah Aini
 NIM : 130910201012
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Perum Mastrip W/21 Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit SJ88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)"

Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perhutani Kabupaten Jember
 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Jember
 3. Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
 4. Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk
 5. Pokdarwis Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk

Lama Penelitian : 4 Bulan (14 Desember 2018-30 Maret 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


 Ketua
 Sekretaris II,

 Dr. Susanty, M.Pd.
 NIP. 196296161988021001

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Perhutani Kab. Jember;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Jember;
3. Camat Jelbuk Kab. Jember;
4. Kepala Desa Sucopangepok Kec. Jelbuk Kab. Jember;
5. Ketua Pokdarwis Desa Sucopangepok Kec. Jelbuk Kab. Jember;
6. Dekan FISIP Universitas Jember;
7. Mahasiswa ybs. ✓
8. Arsip



CERTIFICATE NO - 0285-173

Lampiran 6.4 Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember
 2. Kepala Perum Perhutani KPH Jember
 3. Camat Jelbuk Kab. Jember
 di - **JEMBER**

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 072/3043/415/2018

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 5373/UN25.3.1/LT/2018 Perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Syarifah Aini / 130910201012
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Perum Mastrip W/21, Sumbersari, Jember
 Keperluan : Melaksanakan penelitian dengan judul : "Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wisata (Studi Kasus Wisata Bukit S388 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)"
 Lokasi : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember
 2. Perum Perhutani KPH Jember
 3. Kantor Kecamatan Jelbuk, Kantor Desa Sucopangepok dan Pokdarwis Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk
 Waktu Kegiatan : Desember 2018 s/d Maret 2019

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 17-12-2018
 An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER



Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
 2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 6.5 Pedoman wawancara penelitian

PEDOMAN WAWANCARA I
PEMERINTAH DESA SUCOPANGEPOK, KECAMATAN JELBUK,
KABUPATEN JEMBER

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana proses terbentuknya wisata SJ88 di Desa Sucopangepok ini?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses terbentuknya wisata SJ88 Desa Sucopangepok?
3. Apakah masyarakat terlibat saat pengambilan keputusan dalam pembentukan wisata SJ88 ini?
4. Apakah ada Peraturan Desa yang mengatur wisata SJ88 ? Jika tidak, mengapa tidak dibuat Peraturan Desa?
5. Apa peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata SJ88 tersebut?
6. Siapa saja yang berhak menjadi pengelola dari wisata SJ88?
7. Apakah ada keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata SJ88?
8. Mengenai pendanaan untuk mengelola wisata SJ88 ini dari mana?
9. Bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan selama ini?

10. Apakah hambatan dalam mengelola wisata SJ88?

11. Apa harapan kedepan untuk wisata SJ88?







PEDOMAN WAWANCARA II**KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA SUCOPANGEPOK**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:


Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana proses terbentuknya wisata SJ88 di Desa Sucopangepok ini?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses terbentuknya wisata SJ88 Desa Sucopangepok?
3. Apakah masyarakat terlibat saat pengambilan keputusan dalam pembentukan wisata SJ88 ini?
3. Apakah ada Visi dan Misi yang dimiliki oleh Pokdarwis?
4. Apakah ada AD dan ART yang dimiliki oleh Pokdarwis Desa Sucopangepok?
6. Bagaimana peran dan kontribusi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata SJ88?
7. Bagaimana struktur organisasi atau pembagian tugas dalam pengelolaan wisata SJ88 ini?
8. Apakah ada mekanisme perekrutan anggota Pokdarwis? Jika ada seperti apa mekanismenya?
9. Apakah anggota Pokdarwis Desa Sucopangepok ini sudah pernah mengikuti pelatihan? Jika sudah apa saja?
10. Siapa saja yang berhak melakukan pengelolaan wisata SJ88?
11. Bagaimana proses bagi hasil antara seluruh pengelola?

12. Bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan wisata SJ88 kepada masyarakat luas?
13. Apakah ada bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pokdarwis terhadap pengelolaan wisata SJ88? Jika ada, bagaimana prosesnya?



14. Apakah ada mekanisme pelaporan keuangan oleh Podarwis kepada pemangku kepentingan dan masyarakat? Jika ada bagaimana mekanismenya?
15. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis terkait dengan pengelolaan wisata SJ88 di Desa Sucopangepok?
16. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan oleh pihak pengelola dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di Desa Sucopangepok?
17. Apa harapan kedepannya untuk wisata SJ88?



PEDOMAN WAWANCARA III
MASYARAKAT SEKITAR WISATA SJ88

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Apakah yang anda ketahui tentang potensi wisata yang ada di Desa Sucopangepok ini?
2. Sejak kapan potensi wisata SJ88 ini dikelola?
3. Manfaat apa yang dirasakan sejak adanya pengelolaan wisata SJ88 ini?
4. Apakah masyarakat pernah bersama-sama pengelola wisata mengadakan perkumpulan untuk membahas mengenai wisata SJ88?
5. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pokdarwis selama ini? Apakah sudah maksimal?
6. Kekurangan apa yang masih perlu dibenahi oleh pengelola wisata SJ88 ini?
7. Harapan kedepan untuk BUM Desa dan unit usahanya?

**PEDOMAN WAWANCARA IV
PENGUNJUNG WISATA**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Mengapa anda memilih berkunjung ke wisata SJ88 Desa Sucopangepok ini?
2. Dari mana anda tahu adanya wisata SJ88 ini?
3. Menurut anda bagaimana pengelolaan wisata SJ88 yang dilakukan oleh pokdarwis? apakah sudah maksimal?
4. Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki dari pengelolaan dalam mengelola wisata SJ88?
5. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan ? termasuk sarana dan prasarananya?
6. Harapan kedepan untuk wisata SJ88?

Lampiran 6.6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
1. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan

perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

2. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

bahwa . . .



- 2 -

88. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;

89. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan . . .

- 3 -


9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas,

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Industri . . .



- 4 -

- A Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- B Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- C Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- D Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- E Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- F Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- G Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BABII...



- 5 -

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

1. manfaat;
2. kekeluargaan;
3. adil dan merata;
4. keseimbangan;
5. kemandirian;
6. kelestarian;
7. partisipatif;
8. berkelanjutan;
9. demokratis;
10. kesetaraan; dan

11. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus . . .

- 6 -

- a. menghapus kemiskinan;
- b. mengatasi pengangguran;
- c. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. mengangkat citra bangsa;
- f. memupuk rasa cinta tanah air;
- g. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- h. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III


PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- b. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- d. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

memelihara . . .



- 7 -

- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- d. industri pariwisata;
- e. destinasi pariwisata;

c. pemasaran . . .

- 8 -

1. pemasaran; dan
2. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- 1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- 3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana . . .

- 9 -

- 2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

1. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

sumber . . .

-10-

sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;

potensi pasar;

lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

kekhususan dari wilayah.

- a) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

1. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Kawasan . . .



-11-

3. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 14

a. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

daya tarik wisata;

kawasan pariwisata;

jasa transportasi wisata;

jasa perjalanan wisata;


jasa makanan dan minuman;

penyediaan akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran;

jasa . . .



-12-

jasa informasi pariwisata;

jasa konsultan pariwisata;

jasa pramuwisata;

wisata tirta; dan

spa.

- a. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

1. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat . . .

-13-

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

a) Setiap orang berhak:

memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;

melakukan usaha pariwisata;

menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau

berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Setiap . . .

-14-

a) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

menjadi pekerja/buruh;

konsinyasi; dan/atau

pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

b. membentuk . . .

-15-

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan

mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Ketentuan . . .



-16-

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a) menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b) membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- a. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- b. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26 . . .

-17-

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
3. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 4. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 5. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 6. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

menerapkan . . .

-18-

4. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
2. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH

DAERAH

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

b. mengoordinasikan . . .

-19-

- b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menetapkan daya tarik wisata nasional;
4. menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
5. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
6. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
7. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
8. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
9. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;

10. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
11. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
12. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
13. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29 . . .



-20-

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- 3) menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- 4) menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- 5) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- 6) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- 7) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
7. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
8. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
9. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
10. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

memfasilitasi . . .

-21-


- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
10. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
11. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
12. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
13. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
14. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 31

- Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.

- Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang tepercaya.
- Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .



-22-

Pasal 32

- a Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- b Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- c Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 33

- c. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
 - d. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1 bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - 2 bidang keamanan dan ketertiban;
 - 3 bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- bidang . . .

-23-

4. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
5. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Pasal 34

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pasal 36

10. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara.

Badan . . .

-24-

- a. Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- b. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 37

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 38

- a. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;


wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;

wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan

pakar/akademisi 2 (dua) orang.

- b. Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Ketentuan . . .



-25-

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39


Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 40

4. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

5. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
6. Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 41 . . .



-26-

Pasal 41

14. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:

meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

15. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:

koordinador promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan

mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

18. Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari:

a. pemangku kepentingan; dan

sumber . . .



-27-

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah


Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.

7. Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
8. Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
9. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44 . . .



-28-

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.


Pasal 45

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 46 . . .



-29-

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47


- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

b. meningkatkan . . .



-30-

b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.


(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:

a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan

b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan . . .



-31-

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
- a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;


c. asosiasi profesi; dan

d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

(3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

(4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

(5) Gabungan . . .



-32-

- (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
- a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarkan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BABXII...



-33-

BAB XII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar . . .

-34-

- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 56

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII . . .

-35-

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 60

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61 . . .

-36-

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya,

wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(3) Teguran . . .

-37-

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).


BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BABXVI...



-38-

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

- (1) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah

dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 68 . . .

-39-

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



-40-

Agar

setiap orang
mengetahuinya,
memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan
Rakyat,

Wisnu Setiawan



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk

meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan

sehingga . . .

- 2 -

sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama

antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat

perubahan . . .



- 3 -

perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.


Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



- 4 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b . . .

- 5 -

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



- 6 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan strategis yang memiliki kekhususan wilayah menjadi kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 14 . . .

- 7 -

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f . . .

- 8 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi

suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta

menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j . . .



- 9 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)


Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



-10-

Ayat (2)

Tata cara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan pencadangan usaha pariwisata” adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Pasal 19

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



-11-

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.


Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



-12-

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .

-13-

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

-14-

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan kepebeanaan dilakukan dengan instansi

pemerintah yang mengurus bidang bea cukai dalam hal mempermudah masuk dan keluarnya barang untuk keperluan berbagai kegiatan pariwisata, antara lain untuk keperluan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; untuk promosi pariwisata internasional; dan untuk kegiatan pariwisata internasional lainnya.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan keimigrasian dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurus keimigrasian dalam hal mempermudah:

- a. pemberian bebas visa kunjungan singkat (BVKS) atau *visa free* dan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) atau *visa on arrival* (VOA); dan
- b. pemberian visa kepada peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dari negara di luar yang mendapatkan fasilitas BVKS dan VKSK.

Ketentuan . . .

-15-

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan karantina dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurus karantina dan kesehatan dengan prosedur yang jelas dan tegas dalam hal:

- a. masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan yang terkait dengan kegiatan pariwisata/ pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
- b. masuk dan keluarnya bahan/barang untuk keperluan wisatawan.

Huruf b

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang keamanan dan ketertiban dilakukan dengan instansi Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal:

- a. kebijakan dan pelayanan pengamanan di lingkungan objek vital pariwisata nasional dan daerah;
- b. penetapan standar keamanan dan ketertiban serta pengawasan perjalanan wisatawan sejak

kedatangan, selama perjalanan, dan sampai kepulangan; dan

- c. pemberian informasi mengenai kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini

terhadap adanya suatu bencana.

Huruf c

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang prasarana umum dilakukan dengan instansi pemerintah dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan:

- a. prasarana jalan menuju dan di lingkungan destinasi pariwisata;

b. air . . .

-16-

- b. air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
- c. listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
- d. sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata; dan
- e. sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi.

Huruf d

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang transportasi darat, laut, dan udara dilakukan dengan instansi pemerintah di bidang perhubungan dalam hal:


- a. peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan maskapai asing dan maskapai nasional dari sumber utama pasar wisatawan mancanegara;
- b. peningkatan kualitas sarana bandara, terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut yang memenuhi *International Ship and Port Security Code (ISPS Code)*;
- c. peningkatan kenyamanan sarana transportasi;
- d. keterpaduan moda transportasi;
- e. ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan

- f. ketersediaan rambu/petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.

Huruf e

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang promosi pariwisata dilakukan dengan instansi Pemerintah yang menangani bidang luar negeri, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan Pemerintah Daerah dalam hal promosi terpadu di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan penanaman modal dan promosi bersama di bidang pariwisata dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan penerbangan, dan industri pariwisata.

Pasal 34 . . .



-17-

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “unsur penentu kebijakan” adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Yang dimaksud dengan “unsur pelaksana” adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.


Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



-18-

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha, dan akademisi.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2) . . .

-19-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4966

